

RUU Ormas dan Tantangan Jaminan Kebebasan Sipil di Indonesia

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)

KontraS

Latar Belakang

- UU No 8/1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)
- Salahsatu mekanisme yang digunakan negara untuk mengontrol semua aktivitas sosial politik warga Indonesia
- Rencana Revisi UU No 8/1985 tentang Ormas
- Kewenangan Kementerian Dalam Negeri untuk memantau, mengontrol dan mengatur tata kelola organisasi masyarakat sipil
- Konteks tata kelola ormas dengan jaminan hak atas berserikat dan berkumpul secara damai.

KontraS

Jaminan Hak atas Berserikat dan Berkumpul secara Damai

Standar HAM Internasional

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Pasal 20 ayat 1)
2. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 21 dan 22)
3. Komentar Umum 25 (Pasal 25) dari Komite HAM PBB (Partisipasi di dalam urusan publik dan hak untuk memilih)
4. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Pasal 8)
5. Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (Pasal 4 dan 5/viii)
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Pasal 7c)
7. Konvensi Hak-Hak Anak (Pasal 15)
8. Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya (Pasal 26)
9. Konvensi Internasional tentang Perlindungan terhadap Semua Orang dari Tindak Penghilangan secara Paksa (Pasal 24 ayat 7)
10. Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Orang Penyandang Cacat (Pasal 29)
11. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Hak Perlindungan untuk Berorganisasi
12. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 98 tentang Hak untuk Mengorganisasikan dan Melakukan Tawaran Kolektif
13. Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 135 tentang Perwakilan Para Pekerja
14. Deklarasi Pembela HAM (Pasal 5)

Standar HAM Regional

1. Piagam Afrika tentang Hak-Hak Manusia dan Rakyat (Pasal 10 dan 11)
2. Piagam Afrika tentang hak-Hak dan Kesejahteraan Anak (pasal 8)
3. Deklarasi Amerika atas Hak-Hak dan tanggung Jawab Warga Negara (Pasal 21 dan 22)
4. Konvensi Amerika atas Hak Asasi Manusia (Pasal 15 dan 16)
5. Konvensi Eropa tentang HAM (Pasal 11)
6. Piagam Uni Eropa atas hak-Hak Fundamental (Pasal 12)
7. Organisasi tentang Kerjasama dan Keamanan di Eropa (OSCE) dan Dewan Komisi Eropa untuk Demokrasi melalui Penegakan Hukum (Komisi Venice): Panduan atas Jaminan Hak atas Berkumpul secara Damai (edisi kedua)
8. OSCE/Komisi Venice: Panduan dalam Regulasi Partai Politik



Apakah kebebasan Berorganisasi bisa dibatasi?

- Mekanisme pembatasan diatur melalui Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (Pasal 4 dan 5)
- Pembatasannya hanya bisa dilakukan kepada kategori hak-hak tertentu yang dalam kondisi apapun tetap tidak bisa dibatasi atau dikurangi pemenuhannya (*non-derogable rights*)
- Ukuran ketat, situasional dan bersyarat juga wajib mengikuti Prinsip-Prinsip HAM Siracusa



Prinsip-Prinsip Siracusa

1. Ukuran kedaruratan yang menjadi alat uji kondisi darurat (*emergency*), termasuk di dalamnya ancaman terhadap tatanan masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), moral publik (*public morals*), keamanan nasional (*national security*), dan keselamatan publik (*public safety*)
2. Pembatasan tidak boleh bersifat diskriminatif (Pasal 2 Paragraf 1)
3. Kondisi darurat tidak boleh digunakan negara untuk melakukan upaya propaganda perang, menyulut kebencian rasial, agama, yang merupakan pelanggaran (Pasal 20)



Perdebatan Konsep Pembatasan dalam RUU Ormas

Pernyataan Pansus RUU Ormas

"Kalau ada ormas melakukan kekerasan biasanya mereka mengklaim itu oknum. Itu untuk menyelamatkan organisasi mereka. Bisa saja oknum itu ditindak dengan pasal KUHP, tapi itu hanya individu saja. Ormasnya tetap aman. Jadi UU ormas yang nantinya akan mengatur sehingga organisasinya bisa kena sanksi juga," - Malik Haromain (18/07/2012)

Kementerian Dalam Negeri

"Sumber keuangan ormas harus diketahui publik, terutama sumber pendanaan dari lembaga asing." – Gamawan Fauzi (30/07/2012)



Hak untuk Mengakses Sumber Pendanaan

- Setiap bentuk perserikatan/organisasi baik yang terdaftar ataupun tidak juga memiliki hak yang sama dan setara dalam upaya mencari sumber daya pendanaan, baik di tingkat domestik, regional, internasional.
(A/HRC/20/27 – Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Hak atas Jaminan Berserikat dan Berkumpul secara Damai, Maina Kiai).

Relasi RUU Ormas dengan UU/RUU Lainnya

- UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 29 huruf d: *“membuat rekomendasi yang berkaitan dengan orang dan/atau lembaga asing.”* Dijelaskan lebih lanjut: *“Rekomendasi berisi persetujuan atau penolakan terhadap orang dan/atau lembaga asing tertentu yang akan menjadi warga negara Indonesia, menetap, berkunjung, bekerja, meneliti, belajar, atau mendirikan perwakilan di Indonesia dan terhadap transaksi keuangan yang berpotensi mengancam keamanan serta kepentingan nasional.”*
- Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional juga memberikan definisi yang amat luas untuk mengkategorisasikan ancaman-ancaman keamanan nasional. Khususnya pada pengertian ancaman tidak bersenjata, yaitu ancaman terhadap keamanan publik dan keamanan insani. Poin 8, 10, dan 19 menyebutkan bahwa pemogokan massal, ideologi, serta diskonsepsional perumusan legislasi dan regulasi merupakan bagian dari ancaman tidak bersenjata (draf Juni 2012).
- Terkait dengan urusan pendanaan non-APBN, sesungguhnya telah diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 16, huruf d: *“pengelolaan dan penggunaan dana yang ber sumber dari anggaran pendapat an dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau sumber luar negeri”*

KontraS

Advokasi KontraS dan Koalisi Kebebasan untuk Berserikat

- Konsolidasi gerakan masyarakat sipil
- Menggalang opini publik: membuat kertas kerja, diskusi terbuka, opini media massa, siaran pers, pertemuan dengan organisasi-organisasi keagamaan
- Pertemuan dengan Tim Pansus RUU Ormas



Rekomendasi

- Keberadaan UU No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan sesungguhnya tidak dibutuhkan, dan pembahasan revisi UU ini dapat diakhiri agar tidak mengacaukan sistem tata negara di Indonesia.
- Partisipasi publik dalam tata kelola masyarakat sipil menjadi kunci dari keberlanjutan agenda masyarakat luas.
- Revisi UU No 8/1985 tidak serta merta menjamin hak-hak fundamental warga Indonesia.
- Mekanisme ketatanegaraan Indonesia (melalui Mahkamah Konstitusi) seharusnya mulai me-review UU dan RUU yang potensial tumpang tindih.
- Penegakan hukum yang disertai dengan kontrol pengawasan yang ketat dan simultan serta diikuti dengan adanya ruang mekanisme komplain yang bisa diakses masyarakat, seharusnya dijadikan patokan dalam mengatur tata kelola kebebasan berasosiasi dan berkumpul secara damai.

